

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

**NABILLA ANANDA
228520042**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

NABILLA ANANDA

228520042

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang

Nama : Nabilla Ananda

NPM : 228520042

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh,
Pembimbing

Dr. Drs. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Mengetahui :

Kepala Prodi Studi Administrasi Publik

Dr. Yuriah Anhel Lubis, S.Sos, M.IP

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal lulus: 01 april 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi -sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Nabilla Ananda

228520042

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Ananda
NPM : 228520042
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*non-exclusive royalty-free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini universitas medan area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 09 Maret 2026



Nabilla Ananda

228520042

ABSTRAK

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program atau Keputusan yang telah ditetapkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Masalah terkait tentang kekerasan anak masih saja terjadi, Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi peraturan daerah di Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum terimplementasi dengan baik oleh Dinas P3AP2KB. Adapun faktor pendukungnya yaitu dasar hukum yang jelas dan kuat, tersedianya sumber daya manusia yang berkomitmen, tersedianya konselor, tersedianya Gedung pengaduan dan kendaraan operasional yaitu MOLIN, serta kerja sama antar instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan, Rumah Sakit. Dan adanya berbagai saluran pelaporan seperti layanan pengaduan, hotline, UPTD PPA, serta laporan dari masyarakat, kepala desa, faktor penghambatnya Adalah keterbatasan anggaran, stigma sosial, rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melapor, dan kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat luas.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Implementation is the process of carrying out or implementing a policy, program, or decision that has been set so that the desired objectives can be achieved. Problems related to child violence still occur. The high number of cases of violence against children in Deli Serdang Regency indicates that the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Child Protection is not optimal. This study aims to analyze the implementation of regional regulations at the P3AP2KB Service of Deli Serdang Regency and identify supporting and inhibiting factors. The study used a descriptive qualitative method with observation, interview, and documentation techniques, and used George C. Edward III's policy implementation theory which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the policy has not been implemented well by the P3AP2KB Service. The supporting factors are a clear and strong legal basis, the availability of committed human resources, the availability of counselors, the availability of complaint buildings and operational vehicles, namely MOLIN, as well as cooperation between agencies such as the Social Service, Health Service, Education Service, Police, Courts, and Hospitals. And the existence of various reporting channels such as complaint services, hotlines, UPTD PPA, as well as reports from the community, village heads, the inhibiting factors are budget limitations, social stigma, low public awareness to report, and lack of socialization to the wider community.

community.*Keywords : Implementation, Child Protection, Regional Regulation*

RIWAYAT HIDUP

Penulis Dilahirkan Di Tanjung Morawa Pada Tanggal 31 Maret 2003 Dari Ayah Yang Bernama Beralas Syawaluddin Dan Ibu Almh. Fransisca. Penulis Merupakan Putri Pertama Dari Empat Bersaudara.

Tahun 2021 Penulis Lulus Madrasah Aliyah Negri Tanjung Morawa Dan Pada Tahun 2022 Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dengan Ketekunan Serta Motivasi Yang Tinggi Untuk Terus Belajar Dan Berusaha, Penulis Telah Berhasil Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi Ini. Semoga Dengan Adanya Penulisan Skripsi Ini Bisa Berdampak Positif Bagi Dunia Pendidikan.

Akhir Kata Penulis Mengucapkan Rasa Syukur Yang Sebesar – Besarnya Atas terselesaikannya Kripsi Ini Yang Berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang “

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini mengangkat tema implementasi kebijakan publik dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Drs. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Dosen Pembimbing, terima kasih yang sebesar besarnya karena telah banyak membantu dan memberikan arahan serta Pelajaran kepada penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada saya selama proses perkuliahan berlangsung di Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

6. Teristimewa saya ucapkan kepada ibu kandung saya Almh. Ibu Fransisca yang telah melahirkan saya, yang telah memberikan cinta, kasihnya kepada saya, yang mengajarkan saya apa artinya kekuatan dan bertahan, walaupun raganya tidak Bersama saya tapi cinta nya masih terus tumbuh dihati saya dan mengiringi setiap perjalanan saya. Terima kasih atas segala doa – doa yang telah dipanjatkan. Terima kasih karena sudah menjadi semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan Pendidikan penulis dengan baik.
7. kepada Orang Tua Penulis, yaitu Bapak Beralas Syawaluddin cinta pertama dan panutan saya serta ibu norma khairani sosok luar biasa yang hadir di hidup penulis. Terima kasih penulis ucapkan yang sebesar besarnya untuk segala dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan, untuk segala perjuangan, pengorbanan dan jerih payah yang telah diberikan. Terima kasih untuk segala cinta yang tiada henti hingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan hingga tahap ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kebahagiaan, Kesehatan, dan keberkahan.
8. Kepada adik – adik saya Radika Al – Fatah, Annisa Dzikrah Hasanah, Aisyah Sholawatun Hasanah terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
9. Kepada saudari – saudari saya Audia Safana, Khania Kirani, Natasya Febiola terima kasih karena sudah mendukung, membantu, memahami

dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulis Menyusun skripsi ini.

10. Kepada mama dan papa terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat yang diberikan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan penulis tepat waktu.

11. Kepada sahabat-sahabat penulis valentina Siahaan dan sumita Wijaya terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis. Terima kasih sudah ada di setiap proses, baik suka maupun duka, dan selalu menjadi tempat berbagi cerita. Semoga persahabatan kita tetap terjaga.

12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nabilla Ananda. Terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih untuk tidak menyerah, meskipun pernah merasa Lelah dan ragu. Terima kasih kepada hati yang tetap Ikhlas dan kuat. Semua usaha, air mata, keringat akhirnya sampai pada titik ini. Penulis bangga pada diri sendiri yang telah mampu melewati fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang. Mari tumbuh dan bekerja sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Januari 2026

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP.	iii
KATA PENGANTAR	iiiv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kebijakan Publik.....	11
2.2. Implementasi	12
2.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.4. Perlindungan Anak.....	23
2.5. Penelitian Terdahulu	26
2.6. Kerangka Berfikir	29
III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.2.2. Waktu Penelitian.....	34
3.3. Informan Penelitian.....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37

3.5. Teknik Analisis Data	40
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.2. Visi Dan Misi	45
4.1.3. Struktur Organisasi.....	46
4.1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas P3AP2KB	47
4.1.5. Identitas Profil Informan	48
4.2. Pembahasan	51
4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB	52
4.2.2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB	73
V SIMPULAN DAN SARAN	78
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021-2025 Deli Serdang.....	5
2. Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021-2025 Deli Serdang	7
3. Penelitian Terdahulu dan Teori	27
4. Waktu Penelitian	34
5. Tabel Informan Penelitian	37
6. Jadwal Wawancara Dengan Informan.....	49



DAFTAR GAMBAR

1. faktor penentu keberhasilan implementasi menurut George C Edward III.....	17
2. Kerangka Berfikir.....	32
3. Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.....	44
4. Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB.....	47
5. Jenis – jenis kekerasan.....	53
6. Alur Pelayanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.....	71
7. Foto Penulis Melakukan Wawancara Bersama Ibu Lamrian Gultom Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.....	83
8. Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Ibu Dewinita Simarmata Seksi Pemenuhan Hak – Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.....	83
9. Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Ibu Rosmawati Selaku Staff Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.....	84
10. Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Bapak Junaidi Malik Ketua Lembaga perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, rencana, atau program yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan nyata, di mana segala sumber daya seperti manusia, anggaran, peralatan, dan metode dikelola secara efektif agar keputusan yang dirancang tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau dokumen, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik, dalam konteks kebijakan publik, implementasi menjadi tahap penting karena menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sehingga proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antar pelaksana, komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan prosedur, serta pengawasan yang berkelanjutan agar setiap aktivitas yang dilakukan tetap berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu Negara. Demi menyiapkan generasi penerus Bangsa, anak merupakan aset utama yang menentukan maju dan mundurnya Negara, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosial. Agar mereka dapat berkembang dengan sehat serta dalam keadaan bebas dan bermartabat. Setiap anak berhak untuk hidup sehat, merasa aman, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, bebas dari kekerasan, serta dihargai martabatnya (Utama, 2021).

Anak-anak memainkan peran penting sebagai aktor kunci dalam pembangunan masa depan. Jika suatu negara berhasil mengembangkan generasi muda berkualitas tinggi, proses pembangunan nasional akan berjalan lancar di masa depan. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal. Lebih jauh lagi, perlindungan ini juga memastikan bahwa anak-anak menerima perlakuan yang adil dan tidak dirugikan dalam menikmati hak-hak mereka. Dasar utama untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak adalah meningkatnya kejahatan dan berbagai masalah yang menimpa mereka di masyarakat, seperti kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan yang tidak pantas. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan oleh negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. (Sahputri & As, 2021).

Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lain dalam motif apapun sehingga kekerasan menjadi perilaku menyimpang dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Kekerasan itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu kekerasan secara langsung dan tidak langsung. Kekerasan secara langsung dilakukan secara fisik atau verbal dan dapat terlihat atau dapat dirasakan oleh korban. Serta ada pelaku yang jelas dan ada pula Tindakan yang nyata. Kekerasan secara tidak langsung biasanya dilakukan tidak secara fisik tetapi melalui struktur sosial, system dan budaya yang menyebabkan ketidakadilan, atau ketimpangan serta rasa was was yang berlebihan terhadap korban (Satwini & Widyawati, 2020).

Bentuk kekerasan pada anak umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori. Pertama, kekerasan fisik. Di mana tindakan ini menimbulkan rasa sakit yang dapat menimbulkan rasa trauma dan rasa tidak nyaman terhadap korban rasa sakit ini bisa terjadi secara berulang kali ataupun hanya sekali. Kedua, kekerasan seksual. Pada kekerasan ini anak masuk dalam kegiatan sosial yang tidak dipahaminya di mana pada kegiatan ini bisa mengarah ke hal pornografi prostitusi serta pedophilia yang ikut menyertakan anak. Ketiga, kekerasan emosional dalam hal ini emosional biasanya dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional di dalam diri seorang anak seperti Kesehatan mental yang terganggu, kekerasan tersebut dapat berupa kata-kata ancaman (Andini, 2019) .

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena alam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, keluarga (orang tua) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Bertanggung jawab menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya, serta Pemerintah, Lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luasnya. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk hidup dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014*

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 25 kabupaten dan 8 kota, masing-masing dengan jumlah kasus kekerasan yang berbeda-beda. Salah satu daerah dengan kasus tertinggi tersebut adalah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Data Profil Anak Kabupaten Deli Serdang dan SIMFONI PPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sampai 2025 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 95 kasus kekerasan terhadap anak, dengan korban anak perempuan sebanyak 76 orang dan anak laki-laki sebanyak 19 orang. Dengan kasus terbanyak yaitu kekerasan seksual terdapat 49 kasus terdiri dari 47 kasus pada Perempuan dan 2 kasus pada laki – laki. Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 199 kasus. Korban kekerasan pada tahun ini didominasi oleh anak perempuan sebanyak 184 orang, sedangkan anak laki-laki sebanyak 15 orang. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun menjadi 132 kasus. Dari jumlah tersebut, korban anak perempuan sebanyak 114 orang, sementara korban anak laki-laki sebanyak 18 orang. Dengan kasus kekerasan seksual sejumlah 46 kasus dan diikuti dengan kekerasan fisik sebanyak 27 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa. Dengan kasus kekerasan seksual terbanyak yaitu 13 korban kekerasan seksual di Kecamatan Percut Sei Tuan dan 7 korban kekerasan seksual di Kecamatan Tanjung Morawa. Pada tahun 2024 terdapat 169 kasus kekerasan dan 160 kasus kekerasan pada tahun 2025. Dari data diatas Adapun bentuk – bentuk kekerasan yang dialami oleh anak ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial, kekerasan seksual, penelantaran anak, serta bentuk

kekerasan lainnya. Beragamnya jenis kekerasan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan anak tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik tapi juga mencakup tekanan psikologi, eksploitasi, pengabaian hak – hak anak, serta perlakuan yang tidak layak kepada anak yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak Tahun 2021-2025 Deli Serdang

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki – Laki
2021	95 Kasus	75 Korban	20 Korban
2022	199 Kasus	184 Korban	15 Korban
2023	132 Kasus	114 Korban	18 Korban
2024	169 kasus	Data tidak diketahui	Data tidak diketahui
2025	160 kasus	Data tidak diketahui	Data tidak diketahui

Sumber : Profil Anak Kabupaten Deli Serdang dan Simfoni PPA

Data ini menunjukkan bahwa sempat terjadi kenaikan drastis pada kekerasan anak tahun 2022 dan Kembali mengalami penurunan, pada tahun 2023, dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 dan jumlah kasus menurun Kembali pada tahun 2025 secara umum kekerasan pada anak di Kabupaten Deli Serdang masih relatif tinggi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum dilaksanakan secara optimal.

Perda ini bertujuan untuk menjamin setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Pemerintah daerah, bersama

masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui kebijakan, program, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan. Selain itu, perda ini juga mendorong partisipasi anak dalam proses pembangunan serta penguatan kelembagaan menuju terwujudnya Kabupaten Deli Serdang sebagai Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Dinas P3AP2KB menjadi locus dalam penelitian ini. Pemilihan locus tersebut berdasarkan data bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten dengan angka kasus kekerasan terhadap anak tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai upaya perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan yang diamanatkan dalam peraturan daerah dengan implementasi yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menilai implementasi perda ini di Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang masih sangat terbatas. Terlebih lagi, belum banyak penelitian yang menggunakan perspektif teori George C. Edward III untuk menganalisis faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan

perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut dan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2. Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021-2025 Deli Serdang

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-Laki
2021	95 Kasus	47 Kasus	2 Kasus
2022	199 Kasus	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
2023	132 Kasus	45 Kasus	1 Kasus
2024	169 Kasus	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
2025	160 Kasus	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui

Sumber : Profil Anak Kabupaten Deli Serdang Dan Simfoni PPA

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 95 kasus kekerasan terhadap anak, Dengan kasus terbanyak yaitu kekerasan seksual terdapat 49 kasus terdiri dari 47 kasus pada Perempuan dan 2 kasus pada laki – laki. pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun menjadi 132 kasus. Dari jumlah tersebut, korban anak perempuan sebanyak 114 orang, sementara korban anak laki-laki sebanyak 18 orang. Dengan kasus kekerasan seksual sejumlah 46 kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Tanjung Morawa. Dengan kasus kekerasan seksual terbanyak yaitu 13 korban kekerasan seksual di Kecamatan Percut Sei Tuan dan 7 korban kekerasan seksual di Kecamatan Tanjung Morawa.

Fokus ini dipilih karena kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, kasus kekerasan

seksual terhadap anak masih sering terjadi dan memerlukan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pendampingan korban. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 telah dilaksanakan secara efektif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang ”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak di Dinas P3AP2KB?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas P3AP2KB

2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya tentang bagaimana sebuah peraturan daerah dijalankan untuk melindungi anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi teori implementasi kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang perlindungan anak di daerah. Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam mendalami permasalahan kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian terhadap keilmuan serta penguatan konsep kajian kebijakan publik khususnya kepada implementasi kebijakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membaca hasil penelitian ini dan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat judul serupa dapat dijadikan pedoman. Diharapkan juga penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB. Serta bermanfaat untuk orang tua, wali, Masyarakat, dan Lembaga non pemerintah. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan untuk mengevaluasi kinerja dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Kegunaan

bagi penulis diharapkan dapat menambah informasi dan memperluas wawasan terkait penyelenggaraan dan perlindungan anak dari kekerasan, serta menjadi pembelajaran yang berharga untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah serangkaian konsep, asas, dan garis besar yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak atau umum. Istilah ini bisa diterapkan dalam konteks pemerintahan, organisasi, hingga individu. (Nugroho 2009:11) dalam Handoyo, Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. Kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah tata Kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya (Handoyo *et al.*, n.d.).

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan (Fatimah *et al.*, 2025). Kebijakan publik berfungsi sebagai alat bagi tindakan pemerintah, dengan tujuan mencapai kebijakan yang diharapkan oleh

masyarakat sebagai konstituen. Kebijakan ini dianggap sah dan legal karena dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Proses pembuatan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari teori, model, hipotesis, dan hubungan sebab-akibat, serta mempertimbangkan asumsi-asumsi mengenai perilaku Masyarakat (Jamaluddin & Siregar, 2025).

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses Ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

2.2. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia (KBBI), berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Istilah "implementasi" berasal dari kata bahasa Inggris "*to implement*," yang berarti melaksanakan. Implementasi berfungsi sebagai mekanisme untuk melaksanakan sesuatu yang menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan dampak atau konsekuensi tersebut, yang dapat berupa hukum, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga negara dalam konteks kehidupan nasional .(Sinonsayang & Minahasa, 2018).

Implementasi merupakan suatu aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Mochsin, 2022) .

Secara sederhana implementasi di artikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky (Usman, 2005:7) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Syaukani (2006:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan (Mamonto *et al.*, 2018).

Implementasi merupakan kebijakan untuk membuat keputusan untuk mencapai tujuan yang baik dan bergantung pada bagaimana implementasi berjalan dengan baik selama proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu, implementasi yang baik diharapkan dalam setiap program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sederhananya, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas, meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari kebijakan. Situmorang juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahapan kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki impact atau pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan penyelesaian isu-isu public (Mansur, 2021).

Beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau ide agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Implementasi mencakup serangkaian aktivitas terencana dan terkoordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk menghasilkan perubahan nyata dalam masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif sehingga memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan selaras dengan kepentingan publik dan diterima oleh masyarakat. Pada tahap ini, sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan perumusan kebijakan dilakukan secara optimal. Jika tahap implementasi tidak dioptimalkan dengan baik, hasil kebijakan akan tidak jelas. Akibatnya, pada tahap evaluasi kebijakan, penilaian yang muncul cenderung menunjukkan ketidakselarasan antara perumusan dan implementasi kebijakan, di mana implementasi tidak sesuai dengan harapan dan bahkan

berpotensi menjadi hambatan bagi para pembuat kebijakan itu sendiri (Wahab, 2021).

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan.

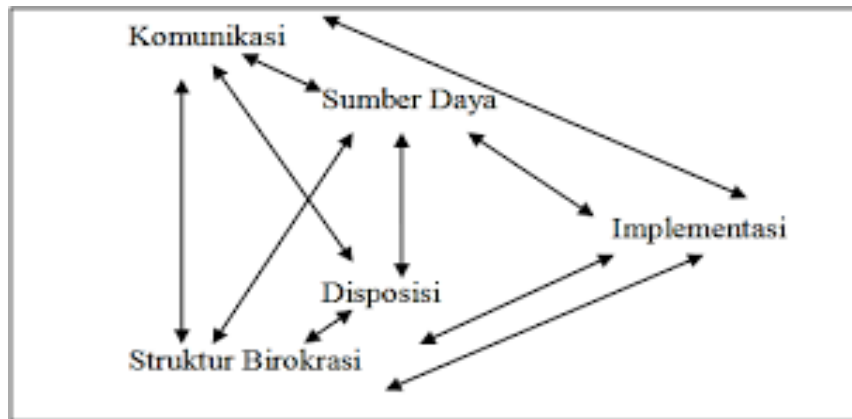
Perspektif aktivitas implementasi kebijakan Jones (1994: 20), menyampaikan bahwa tiga macam aktivitas utama, antara lain : 1. *Organization; The Establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.* 2. *Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.* 3. *Applications; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instrument.*

Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Karmanis & ST, 2021). Ada 6 faktor menurut Van Metter dan Van Horn (1975) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik

Organisasi Pelaksana, Sikap (*disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar Organisasi Pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Feis, 2009). Adapun model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu : 1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal yaitu dengan Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) dan Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public.

Implementasi Kebijakan publik menurut George C Edward III dalam Widodo (2010 : 96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposis, (4) Struktur Birokrasi.



Gambar 1.faktor penentu keberhasilan implementasi menurut George C Edward III

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- a) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang

berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”.

b) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do,*

may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.

d) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat Keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi Tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III

dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *"Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi"*.

Menurut Winarno (2005:150), *"Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa *"fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi"* Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin

terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif’

2.4. Perlindungan Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Hukum & Keadilan, 2016).

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan

terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan social.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Fitriani, 2016) .

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 1 Pasal 1, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikutip dari Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Bab 2 Pasal 2, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip dari konvensi hak perlindungan anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan pendapat anak

Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak tertuang didalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak, Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera di daerah. optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera di daerah (*Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, 2021).

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu menurut Randi (2018: 15) merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Table 3. Penelitian Terdahulu dan Teori

No	Nama & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Shelma Janu Mahartiwi, Ari Subowo, 2018 Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh bersumber dari data primer hasil wawancara dan data sekunder	Persamaan: mengkaji implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Perbedaan: penggunaan teori dan lokasi penelitian
2.	Yeti Rohayati, Entin Kartini, 2019 Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan daftar Pustaka	Persamaan: mengkaji implementasi kebijakan tentang perlindungan anak Perbedaan: penggunaan teori dan lokasi penelitian
3.	Satria Adha Utama, 2021 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)	metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (Field Research). Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara serta sumber sumber lain yang mendukung	Persamaan: mengkaji implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan anak Perbedaan: lokasi penelitian

		dan berkaitan dengan objek penelitian	
4.	Tantri Kusumawati, M. Daimul Abror, Teguh Pramono, Ajie Hanif Muzaqi, Dedik Wahyu Setyo Budi, 2023 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data verbal dan non verbal dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, artikel dan penunjang lainnya.	Persamaan: mengkaji implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak Perbedaan: penggunaan teori dan lokasi penelitian
5.	Cyntia Engelina Manurung, 2024 Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Persamaan: mengkaji implementasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan penggunaan teori Edward III Perbedaan: lokasi penelitian

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

Dari lima penelitian sebelumnya, saya menemukan perbedaan dalam penyelenggaraan perlindungan anak di setiap daerah. Beberapa daerah telah memiliki peraturan dan mekanisme perlindungan anak yang berjalan dengan baik, sementara daerah lainnya masih menghadapi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut akibat lemahnya implementasi peraturan atau belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.

2.6. Kerangka Berfikir

Peneliti menggunakan kerangka pemikiran sebagai landasan untuk melakukan penelitian mereka. Kerangka pemikiran terdiri dari rencana atau gambaran dari teori, fakta-fakta, penelitian, dan temuan yang telah dilakukan. Uma Sekaran (1992) dan Sugiyono (2015) mengatakan bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual, yang berarti menghubungkan teori yang digunakan dengan berbagai elemen yang telah diidentifikasi sebagai penyebab suatu masalah. Setelah membaca penjelasan tentang kerangka pemikiran, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah pola pikiran tentang bagaimana variabel atau masalah berhubungan dengan hipotesis penelitian (Hermawan & Pd, 2019).

Peneliti menggunakan teori George C Edward III karena teori ini memberikan penjelasan yang menyeluruh dan relevan dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan public. Menurut George C Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini sangat relevan untuk menilai bagaimana Dinas P3AP2KB Deli Serdang melaksanakan kebijakan perlindungan anak berdasarkan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Karena itulah peneliti memilih teori George C Edward III untuk memberikan kerangka yang jelas dan terukur untuk menilai sejauh mana kebijakan perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Deli Serdang, serta membantu peneliti mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Merujuk teori Edward III yang menekankan pada empat aspek yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka sesuai dengan teori tersebut bahasan definisi operasionalnya Adalah :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 : 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

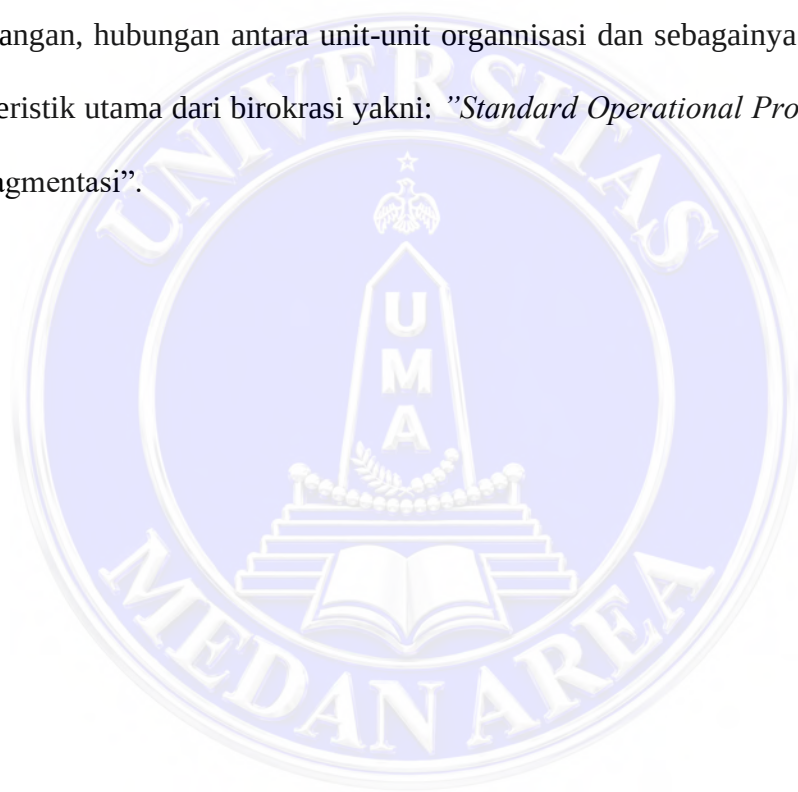
3. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan

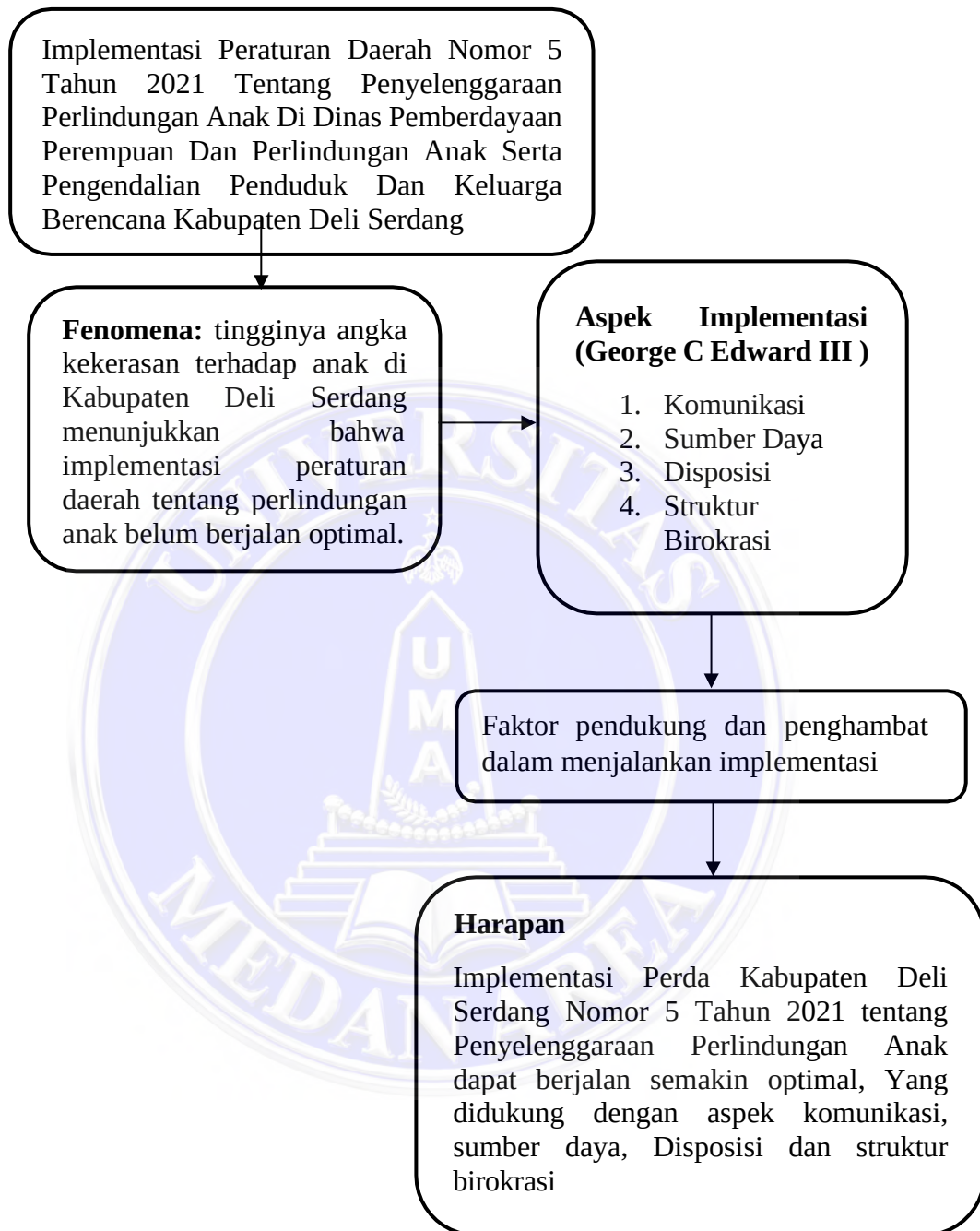
tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu, pengangkatan birokrasi, dan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.



Gambar 2. Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2011: 56) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah kemampuan untuk memahami akan suatu fenomena manusia atau sosial dengan memberikan pandangan rinci melalui sumber dan dilakukan dalam pengaturan serta untuk menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat diungkapkan dalam kata-kata. Dalam Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada sewaktu penelitian (Rukin, 2019).

Dalam penelitian, penulis menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Deli Serdang melalui informasi dan data yang diperoleh pada saat penelitian yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Deli Serdang.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sharan B. and Merriam (2007) dalam buku *Qualitative Research; A Guide to Design and Implementation*, menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah merupakan pendekatan yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan KB Di Kabupaten Deli Serdang (P3AP2KB) yang beralamat di Jl. Karya Usaha, Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara 20518.

3.2.2. Waktu Penelitian

Table 4. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Perbaikan Proposal							
4.	Pelaksanaan Penelitian							
5.	Seminar Hasil							
6.	Revisi Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

3.3. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006:132) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Artinya, informan merupakan individu yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai objek atau fenomena yang diteliti, baik karena pengalaman, keterlibatan langsung, maupun posisi strategisnya dalam konteks penelitian tersebut.

Informan menjadi sumber data utama karena melalui pandangan, pengetahuan, dan ceritanya, peneliti dapat memahami realitas sosial secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tertentu seperti kompetensi, keterjangkauan, serta kesediaan untuk memberikan informasi yang relevan bagi kebutuhan penelitian. Informan juga berperan sebagai jembatan bagi peneliti untuk mengenali lingkungan penelitian, norma, dan interaksi sosial yang terjadi didalamnya, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Maka informan dalam penelitian ini terbagi 3 yaitu :

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan individu yang memiliki otoritas dan pengaruh, dianggap dapat dipercaya untuk memberikan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan informan-informan tersebut, dan hasilnya akan dicatat secara sistematis. Informan kunci adalah mereka yang memiliki pemahaman paling komprehensif tentang berbagai aspek fokus penelitian peneliti, sehingga memainkan peran penting sebagai sumber pertanyaan dan memberikan gambaran menyeluruh tentang isu

yang sedang dipelajari. Pada penelitian ini Informan Kuncinya Adalah Kabid. Perlindungan anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.

2. Informan Utama

Informan kunci merupakan individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial seputar objek penelitian. Mereka dapat memberikan penjelasan tentang topik yang sedang dipelajari, baik secara teknis maupun secara detail mengenai isu-isu yang terkait. Pada penelitian ini Informan Utamanya Adalah kasi. Pemenuhan Hak - Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan individu yang berperan sebagai sumber data atau informasi sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Mereka dapat memberikan informasi tambahan yang berguna untuk memperkaya analisis penelitian. Selain itu, informan tambahan seringkali mampu memberikan data yang tidak selalu dapat diperoleh dari informan kunci atau informan utama. Pada penelitian ini Informan Tambahannya Adalah staf. Perlindungan anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang, Forum Anak.

Table 5. Tabel Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ibu Lamria Gultom selaku Kabid. Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB	1	Informan Kunci
2.	Ibu Dewinita Simarmata selaku Seksi pemenuhan hak-hak anak	1	Informan Utama
3.	Ibu Rosmawati selaku Staff perlindungan anak	1	Informan Tambahan
4.	Bapak Junaidi Malik selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang	1	Informan Tambahan
5.	Gendia Ayu Ningtyas selaku Forum Anak	1	Informan Tambahan
	Total Informan	5	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2025

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teori George C Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap Pelaksana), Dan Struktur Birokrasi. Dalam konteks teknik pengumpulan data, teori ini membantu peneliti untuk mendapatkan data melalui wawancara atau observasi untuk melihat aspek komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat berjalan efektif, sumber daya seperti tenaga dan fasilitas mencukupi, sikap pelaksana dalam menjalankan tugasnya, serta struktur organisasi. Dengan demikian, teori George C Edward III menjadi pedoman dalam mengarahkan fokus pengumpulan data agar hasil penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan analisis implementasi kebijakan.

Menurut Sugiyono (2011: 54) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data yang akurat serta terverifikasi. Sugiyono (2011: 55) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena didalam teknik pengumpulan data nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian (Iskandar *et al.*, 2023) . Didalam sebuah penelitian pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki integritas tinggi, dan sebaliknya. Maka dari itu, teknik pengumpulan data tidak boleh keliru dan harus dilakukan dengan cermat.

Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh bisa berupa tulisan, foto, gambar, maupun dokumen penting dan resmi, namun bukan berupa angka-angka. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bisa menggunakan teknik pengumpulan data tambahan dengan menggunakan teknik triangulasi. Penggunaan teknik triangulasi ialah untuk memperkuat data yang diperoleh dan data yang valid (Semiawan,2010).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi Menurut Widoyoko (2014: 76) merupakan pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Riyanto (2010: 96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dari lapangan, observasi dilakukan dengan proses pengamatan terlebih dahulu kemudian mencatat data yang diperoleh secara logis, sistematis, objektif, dan rasional terhadap fenomena yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Teknik observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan panca inderanya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan dengan melakukan pengamat sendiri, kemudian menyimpulkan dari apa yang amati itu (Kristanto, 2018). Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipatif dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Dinas P3AP2KB.

2. Wawancara

Wawancara menurut Riyanto (2010: 82) merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Teknik wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan George C.

Edward III, wawancara berfungsi untuk menggali secara mendalam bagaimana aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui wawancara dengan pihak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang, peneliti dapat memperoleh penjelasan langsung terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan sehingga dapat menilai keberhasilan atau hambatan implementasi kebijakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 82) suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelusuran dokumen seperti arsip, laporan, foto, dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teknik ini membantu peneliti menilai aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara objektif melalui bukti tertulis yang telah tersedia. Dengan demikian, dokumentasi menjadi alat penting untuk melihat sejauh mana kebijakan diimplementasikan sesuai prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisi Data menurut Sugiyono (2011: 244) adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.. Teknik analisis data diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang terjadididalam penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berlanjut hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh.

Sugiyono (2011: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi merupakan tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan memiliki jumlah yang banyak sehingga perlu digabungkan menjadi satu bagian dan merangkum pokok permasalahan secara rinci hasil yang ditemukan dilapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting serta dicari dan tema yang pokok sekaligus penyerderhanaan data yang muncul dari hasil lapangan. Dalam hal ini data yang direduksi meliputi informasi yang berkaitan dengan empat variabel utama menurut teori implementasi kebijakan George C Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau pengelompokan kategori tertentu untuk memudahkan peneliti memahami

temuan di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian setelah proses reduksi dilakukan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III, Dalam penyajian data membantu peneliti melihat keterkaitan dan gambaran nyata mengenai empat aspek implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, penyajian data yang sistematis memudahkan peneliti dalam menilai faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir pada tahapan analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan berisi temuan penelitian yang menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi lebih dipahami. Pada tahap ini, peneliti melihat pola, keterkaitan, dan makna dari seluruh data yang telah dikumpulkan. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III, Pada kesimpulan dibuat untuk menunjukkan bagaimana Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan atau hambatan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kesimpulan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan sesuai tujuan yang ingin dicapai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Deli Serdang oleh Dinas P3AP2KB pada dasarnya sudah berjalan namun belum terimplementasi secara baik dan menyeluruh. Berbagai layanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah dilakukan dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang menunjukkan penyampaian informasi dan kerja sama yang cukup efektif, meskipun sosialisasi langsung kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh struktur organisasi, pembagian tugas, dan SOP yang jelas, namun masih menghadapi keterbatasan anggaran yang memengaruhi optimalisasi layanan. Aspek disposisi terlihat dari sikap pelaksana yang responsif, empatik, dan berkomitmen. Struktur birokrasi yang jelas menunjukkan kebijakan dijalankan secara sistematis dan konsisten.
2. Faktor pendukung implementasi perda meliputi komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif, tersedianya saluran pelaporan, sumber daya manusia yang berkomitmen, dukungan sarana prasarana, serta dasar hukum yang jelas. Adapun faktor penghambat meliputi sosialisasi yang belum merata, stigma negatif terhadap korban, keterbatasan anggaran, serta sifat kasus kekerasan anak yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi, anggaran, dan kesadaran masyarakat agar implementasi kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang :
 - a. Dapat mempertahankan dan memperkuat komitmen sumber daya manusia, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan sarana prasarana dan saluran pelaporan yang tersedia.
 - b. Perlu dilakukanya peningkatan dukungan anggaran guna menunjang pelaksanaan program perlindungan anak secara lebih optimal.
 - c. Memperluas sosialisasi secara langsung dan merata kepada masyarakat luas.
 - d. Meningkatkan edukasi untuk mengurangi stigma negatif masyarakat dan mendorong keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan begitu penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat :
 - a. Masyarakat diharapkan lebih peduli dan lebih berani melapor apabila terjadi tindak kekerasan terhadap anak dilingkungan sekitar.
 - b. Orang tua dan keluarga juga diharapkan dapat memberikan perlindungan, pengawasan yang sebaik – baiknya kepada anak.
 - c. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Fatimah, S., Gunade, D. T., & Sari, R. (2025). IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS DESA MANDINGIN DAN DESA MARINGGIT). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1064–1074.
- Feis, I. (2009). Implementasi kebijakan: perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218199.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Handoyo, E., Ilmu, F., Universitas, S., Semarang, N., Handoyo, E., & Karya, W. (n.d.). *Kebijakan Publik*.
- Hukum, J., & Keadilan, S. (2016). ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. 11(2), 250–258.
- Jamaluddin, Y., & Siregar, N. S. S. (2025). *Implementasi Program ASKIA CERIA dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat*. Universitas Medan Area.
- Karmanis, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Mochsin, S. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sepauk. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2).

- Sahputri, M., & As, H. (2021). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu*. 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440)
- Satwini, L. D. P., & Widyawati, T. I. (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 50–62.
- Sinonsayang, K., & Minahasa, K. (2018). *Issn : 2337 - 5736*. 1, 1–11.
- Utama, S. A. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Buku

- Agustino, L. (2006). *DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, I., & Pd, M. (2019). *Metodologi Pene (Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2017)litian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). *Dasar Metode Penelitian*. Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2009). *Publik Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Randi. (2018). *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga.
- Riyanto, A. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Surabaya: Granit.
- Subarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono, P. D. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: ALFABETA, CV.

Syaukani, A. G. (2006). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014).

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2014).

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2021).

Sumber Website

Indonesia, K. P. (2023). *SIMFONI PPA*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id> (diakses pada 31 Oktober 2025)

Serdang, D. p. (2022). *Profil anak kabupaten deli serdang*. Retrieved from pemerintah kabupaten deli serdang: <https://deliserdangkab.go.id> (diakses pada 14 januari 2026)

Serdang, D. p. (2023). *Profil anak Kabupaten deli serdang* . Retrieved from pemerintah kabupaten deli serdang: <https://deliserdangkab.go.id> (diakses pada 14 januari 2026)

LAMPIRAN



Gambar 5. Foto Penulis Melakukan Wawancara Bersama Ibu Lamrian Gultom Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang



Gambar 6. Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Ibu Dewinita Simarmata Seksi Pemenuhan Hak – Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang



Gambar 7. Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Ibu Rosmawati Selaku Staff Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Deli Serdang



Gambar 8. Foto Penulis Pada Saat Wawancara Bersama Bapak Junaidi Malik Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang

Lampiran Surat Penelitian

Surat Izin Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3776FIS.0/01.10/XII/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 05 Desember 2025

Kepada Yth.
**Kepala Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Deli Serdang
Di Tempat**

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nabilla Ananda
NIM : 228520042
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor pemerintahan Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten deli serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DELI SERDANG”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id

Laman: https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 17 Desember 2025

Nomor : 000.9 / 9836
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/1226 tanggal 17 November 2025 dan Surat Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor: 3776/FIS.0/01.10/XII/2025
tanggal 05 Desember 2025 perihal permohonan izin Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Nama | : | Nabilla Ananda |
| b. Alamat | : | Dusun I Asrama Armed Limau Manis Tanjung Morawa |
| c. NIP/NIM/KTP | : | 1207027103030003 |
| d. Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| e. Jurusan/Prodi | : | Administrasi Publik |
| f. Judul/Tema | : | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang |
| g. Daerah/Lokasi | : | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
PPKB Kab. Deli Serdang |
| h. Lama | : | 2 (dua) Bulan |
| i. Peserta | : | Sendiri |
| j. Penanggung Jawab | : | Dr. Drs. Yanhar Jamaluddin, M.AP |

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan riset
pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan
kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c
NIP. 196605061992031004

Tembusan:

1. Bupati Deli Serdang
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Karya Usaha No. 5 Komplek Kantor Bupati Lubuk Pakam
Telepon. (061) 7951183 Faksimile. (061) 7951183

Pos-el : dinas_ppkbp3a@deliserdangkab.go.id Laman : <https://dinasppkbp3a.deliserdangkab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800.1/ 72 /SD/DPPPA-PPKB/II/2026

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang, menerangkan bahwa:

Nama : Nabilla Ananda
NIP : 1207027103030003
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Administrasi Publik
Waktu : 6 Januari 2026 s/d 24 Januari 2026

Nama mahasiswa tersebut diatas **Benar** telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 6 Januari 2026 s/d 24 Januari 2026 dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Deli Serdang".

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mastinya.

Di keluaran di : Lubuk Pakam
Pada : 28 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Deli Serdang,



Adela Sari Lubis, S.Tr.Keb., M.K.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711111 199303 2 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pedoman Wawancara

No	Aspek	Pertanyaan
1.	Komunikasi	Wawancara dengan informan kunci a. transmisi 1. Bagaimana strategi penyampaian Perda Nomor 5 Tahun 2021 kepada pelaksana? 2. Bagaimana strategi sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 kepada pelaksana? 3. Bagaimana strategi sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 kepada masyarakat? b. kejelasan 1. Apakah dengan adanya sosialisasi pelaksana sudah memahami tujuan perda tersebut? 2. Apakah dengan adanya sosialisasi pelaksana sudah memahami sasaran perda tersebut? 3. Apakah dengan adanya sosialisasi pelaksana sudah memahami substansi perda tersebut? c. konsistensi 1. Apakah informasi mengenai perda nomor 5 tahun 2021 di sampaikan secara konsisten kepada seluruh pelaksana? 2. Jika terjadi perubahan informasi terkait kebijakan tersebut, bagaimana cara memastikan bahwa perubahan tersebut dapat dipahami secara seragam oleh semua pihak? 3. Apakah informasi mengenai perda nomor 5 tahun 2021 di sampaikan secara konsisten kepada Masyarakat ? Wawancara dengan informan utama

		1. Apakah informasi kebijakan disampaikan dengan jelas kepada pelaksana ? 2. Apa saja kendala dalam sosialisasi ke Masyarakat ? Wawancara dengan informan tambahan 1. Apakah pihak dinas sering memberikan sosialisasi mengenai perda nomor 5 tahun 2021 khususnya tentang penyelenggaraan perlindungan anak? 2. Jika ada masyarakat yang melaporkan kekerasan terhadap anak, apakah dinas memberikan respon dengan cepat dan memberikan penjelasan yang jelas serta konsisten mengenai alur penanganan dan tindak lanjutnya?
2.	Sumber Daya	Wawancara dengan informan kunci 1. Bagaimana kecukupan anggaran dalam mendukung implementasi perda ? 2. Bagaimana kecukupan SDM dalam mendukung implementasi perda ? 3. Bagaimana kecukupan peralatan dalam mendukung implementasi perda seperti gedung dan sarana ? 4. Apa langkah peningkatan kapasitas pelaksana yang dilakukan? Wawancara dengan informan utama 1. Bagaimana ketersediaan sarana prasarana saat Anda bekerja di lapangan? 2. Apakah jumlah petugas sudah mencukupi beban kerja? Wawancara dengan informan tambahan 1. Apakah pelayanan perlindungan anak yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB sudah baik? 2. Apakah fasilitas layanan mudah diakses?
3.	Disposisi	Wawancara dengan informan kunci

		1. Bagaimana sikap pelaksana dalam melaksanakan perda ? 2. Bagaimana komitmen pelaksana dalam melaksanakan perda ? 3. Apakah ada penghargaan dan sanksi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas? Wawancara dengan informan utama 1. Bagaimana sikap pelaksana Ketika menghadapi kasus perlindungan anak yang mendesak? apakah langsung ditindaklanjuti? 2. Bagaimana konsistensi pelaksana dalam memberikan pelayanan perlindungan anak? Wawancara dengan informan tambahan 1. Bagaimana sikap petugas saat melayani Masyarakat? 2. Apakah Masyarakat mendukung program ini?
4.	Struktur Birokrasi	Wawancara dengan informan kunci 1. Bagaimana SOP dan struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan perlindungan anak? 2. Apakah terdapat hambatan birokrasi dalam menjalankan perda ini dan bagaimana penyelesaiannya? 3. Selain Dinas P3AP2KB, pihak atau Lembaga apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perda ini? 4. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar bidang di Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan perlindungan anak ? Wawancara dengan informan utama 1. Bagaimana kerja sama antar pelaksana dalam menjalankan perda? 2. Apakah koordinasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan efektif?

		3. Apakah SOP yang diberikan mudah untuk dipahami dan diterapkan? 4. Adakah prosedur yang memperlambat pelaksanaan program? Jika ada jelaskan Wawancara dengan informan tambahan 1. Apakah proses pelayanan perlindungan anak di Dinas P3AP2KB mudah atau justru berbelit belit? 2. Apakah waktu pelayanan cukup cepat atau membutuhkan waktu yang lama?
--	--	--

Pertanyaan wawancara forum anak

1. Apakah saudara/i pernah mendengar ataupun mengetahui terkait Peraturan daerah Kabupaten Deli serdang Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Menurut saudara/i Apakah dinas P3AP2KB Deli serdang sudah memberikan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak anak? jika sudah fasilitas apa saja yang diberikan?
3. Menurut saudara/i terkait dengan komunikasi pihak dinas P3AP2KB dapat tersampaikan dengan baik?
4. Apakah saudara/i mendapatkan informasi yang cukup terkait peraturan tersebut?
5. Apakah saudara/I mendukung dengan adanya peraturan penyelenggaraan perlindungan anak ini ?
6. Menurut saudara/i apakah pelayanan yang diberikan oleh dinas P3AP2KB Deliserdang terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sudah cukup baik? Jika sudah cukup baik, pelayanan apa saja yang diberikan?

